

Serang, 11 November 2024

Nomor : 403/PP.00.02/K.BT.06/11/2024
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua Antar Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024**

Kepada Yth,

1. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Serang**
 2. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 01**
 3. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 02**
 4. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang Nomor Urut 03**
- di -
Tempat

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka kedua Antar Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Serang tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon untuk mewujudkan pelaksanaan yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
13. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
15. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Isi Imbauan

Berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu Kota Serang bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Untuk itu Bawaslu Kota Serang menghimbau untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan, sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai Pelaksanaan Debat Publik atau Debat Terbuka Antar-Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - a) Pasal 18 ayat (1) poin c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
 - (1) *Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:*
 - a. *debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;*
 - b) Pasal 19 ayat (1) sampai dengan pasal (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
 - (1) *KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) kali.*
 - (2) *Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.*
 - (3) *Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.*
 - (4) *Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.*
 - (5) *Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.*
 - (6) *Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (7) *Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.*
 - c) Pasal 20 ayat (1) sampai dengan pasal (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :

- (1) *Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.*
 - (2) *Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.*
 - (3) *Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.*
 - (4) *Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.*
 - (5) *Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.*
- d) *Pasal 21 ayat (1) sampai dengan pasal (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :*
- (1) *Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.*
 - (2) *Moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.*
 - (3) *Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.*
- e) *Pasal 22 ayat (1) dan pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :*
- (1) *Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:*
 - a. *meningkatkan kesejahteraan masyarakat;*
 - b. *memajukan daerah;*
 - c. *meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;*
 - d. *menyelesaikan persoalan daerah;*
 - e. *menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan*
 - f. *memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.*
 - (2) *Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2).*
- f) *Pasal 23 ayat (1) dan pasal (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan*

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
 - (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- g) Pasal 68 ayat (1) sampai dengan pasal (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
- (1) Debat publik atau debat terbuka untuk satu Pasangan Calon dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang dipandu oleh moderator.
 - (2) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
 - (3) Dalam hal debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
 - (4) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
 - (5) Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye.
- h) Pasal 69 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
- "Ketentuan moderator debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan moderator debat terbuka atau debat publik Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon".*
- i) Pasal 70 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi :
- "Ketentuan materi debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan materi debat publik atau debat terbuka Kampanye untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon".*
2. Selain imbauan di atas. Bawaslu Kota Serang juga mengimbau kepada KPU Kota Serang dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Serang, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan Tim Kampanye Pemilihan di Kota Serang untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh Peraturan dan Tata Tertib selama Pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. Memastikan bahwa KPU Kota Serang dalam membentuk tim perumus dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan kebutuhan dalam

mempersiapkan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang berasal dari kalangan Profesional, Akademisi, dan/atau Tokoh masyarakat.

2. Memastikan Moderator debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon dipilih oleh KPU Kota Serang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari masing-masing tim kampanye pasangan calon.
3. Memastikan Kualifikasi moderator debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon :
 - a. Berasal dari kalangan profesional dan akademisi;
 - b. Mempunyai integritas tinggi, jujur, dan simpatik;
 - c. Bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon;
 - d. Mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di depan publik; dan
 - e. Memiliki pengalaman dan pemahaman mengenai demokrasi dan pemilihan.
4. Moderator memberikan kesempatan yang sama untuk masing-masing pasangan calon, baik dari sisi waktu maupun bobot pertanyaan. (berimbang, adil dan proporsional)
5. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing pasangan calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.
6. Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon terdiri dari pakar yang ahli di bidangnya yang berasal dari kalangan Profesional, Akademisi, dan/atau Tokoh masyarakat.
7. Memastikan Panelis debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi Mempunyai integritas, jujur, dan simpatik, dan Bersikap netral dan tidak memihak kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye pasangan calon.
8. Memastikan Tema debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon merujuk pada visi, misi, dan program rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi atau rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten/kota.
9. Memastikan Jadwal dan tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon disusun setelah berkoordinasi dengan partai politik peserta Pemilu atau gabungan partai politik peserta Pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye.
10. Memastikan Debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon diselenggarakan di tempat yang memadai dan layak serta terjaga keamanannya.
11. Memastikan bahwa untuk Tempat acara harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas, baik ruangan maupun fasilitas penerjemah bagi penyandang disabilitas tuna rungu.
12. Memastikan Jumlah pihak yang dapat diundang mempertimbangkan kapasitas tempat penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar pasangan calon.

13. Memastikan jumlah dan pihak-pihak yang di undang serta siapa saja yang dapat memasuki acara pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
14. Memastikan kelancaran dan keamanan selama pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
15. KPU Kota Serang memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
16. Memastikan materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon untuk :
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
17. Memastikan bahwa materi debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon sebagaimana mengacu pada materi kampanye dan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
18. Bawaslu Kota Serang mengimbau kepada KPU Kota Serang dan seluruh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye di Kota Serang untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Bahwa Bawaslu Kota Serang tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
20. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kota Serang akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai bentuk pencegahan terhadap pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kota Serang.

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA,

AGUS AAN HERMAWAN

